PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN SAWIT PT. ARRTU PLANTATION DENGAN MASYARAKAT PEMILIK TANAH

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Oleh :

LEONARDUS RESADI
NIM. A1012181198

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN SAWIT PT. ARRTU PLANTATION DENGAN MASYARAKAT PEMILIK TANAH

SKRIPSI

LEONARDUS RESADI
NIM. A1012181198

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H	**Suhardi, S.H,.M.H**
NIP.19105212005011002	**NIP.196708021994031001**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 April 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H** NIP.19105212005011002	Pembina Utama Muda I /IVc	
Sekretaris Penguji	**Suhardi, S.H,.M.H** NIP.196708021994031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	**Dr. H. M. Syafei, S.H.,M.H** NIP. 196008261988101001	Pembina Utama Muda I /IVc	
Penguji II	**Turiman, S.H., M.Hum** NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1431/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 08 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Leonardus Resadi
NIM	: A1012181198
Bagian	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sawit PT. Arrtu Plantation Dengan Masyarakat Pemilik Tanah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihkan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, April 2025

Yang membuat pernyataan

Leonardus Resadi
NIM. A1012181198

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sawit PT. Arttu Plantation dengan Masyarakat Pemilik Tanah".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan PT. Arttu Plantation dengan masyarakat pemilik tanah di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan penting, terkait dengan hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, serta implementasi kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan hukum tanah di Indonesia, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan hak adat dan hak negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Suhardi, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah bersedia untuk membantu, membimbing, serta memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. H. M. Syafei, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Utama penulis yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
7. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Administrasi dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;
9. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mempermudah segala urusan administrasi.
10. Kepada Orangtua dan Keluarga saya, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2018, Sahabat terdekat dan teman-teman saya di kampus maupun diluar kampus terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerja samanya, motivasinya dan persaudaraannya serta rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Dan yang terakhir, diri saya sendiri, Leonardus Resadi karena dapat bertahan sejauh ini dan sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, April 2025

Penulis

Leonardus Resadi

NIM A1012181198

ABSTRAK

Sengketa tanah yang melibatkan PT. Arttu Plantation dan masyarakat pemilik tanah di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggambarkan kompleksitas permasalahan hukum dan sosial dalam konteks pengelolaan tanah yang melibatkan hak adat dan hak negara. Kasus ini berawal dari klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut, dan masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, menganalisis proses mediasi yang dilakukan, serta memahami jalur hukum yang diambil oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola. Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen digunakan untuk menggali informasi dari pihak- pihak terkait, yaitu masyarakat, PT. Arttu Plantation, serta instansi pemerintah di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya mediasi telah dilakukan, penyelesaian sengketa ini tidak memberikan hasil yang memadai. Kegagalan mediasi terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pihak perusahaan yang mengandalkan status hukum HGU, dan masyarakat yang mengandalkan hak adat dan SKT yang dikeluarkan pemerintah desa. Proses hukum yang ditempuh oleh masyarakat juga menemui hambatan, karena SKT tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam konteks hukum pertanahan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan tanah adat, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan pertanahan yang lebih memperhatikan hak- hak masyarakat lokal. Selain itu, proses mediasi harus dilakukan dengan lebih efektif, dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan pertanahan di tingkat provinsi. Penting juga bagi pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat dan memastikan bahwa perusahaan yang memperoleh HGU tidak merugikan hak masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut dalam waktu yang lama.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa tanah, PT. Arttu Plantation, Hak Guna Usaha (HGU), Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The land dispute between PT. Arttu Plantation and the local community in Desa Kelampai, Manis Mata District, Ketapang Regency, West Kalimantan, illustrates the complexity of legal and social issues surrounding land management involving both indigenous rights and state- recognized rights. The conflict arose from overlapping ownership claims between the company, which holds a Land Use Right (HGU) over the land, and the local community, which has been managing the land for generations under a Letter of Land Certification (SKT) issued by the village government.

This study aims to examine the role of local government in resolving land disputes, analyze the mediation processes, and understand the legal paths taken by the community to claim their land rights. A qualitative approach using in-depth interviews, observations, and document analysis was employed to gather data from the parties involved, including the community, PT. Arttu Plantation, and government agencies at the village, district, and provincial levels.

The findings indicate that despite multiple mediation attempts, the dispute remains unresolved. The failure of mediation is largely due to the conflicting views between the company, which relies on its HGU status, and the community, which relies on customary rights and the SKT issued by the village government. The legal process taken by the community also faced obstacles, as the SKT was not recognized as a valid proof of ownership in the context of state land laws. The study recommends strengthening the role and authority of village governments in managing customary lands and issuing legally recognized SKTs. Additionally, a reevaluation of land policy that takes into account the rights of local communities is necessary. Mediation processes should be more effectively conducted, involving third parties with greater authority in land policy at the provincial level. Furthermore, the government should expedite land certification for communities and ensure that companies holding HGU do not infringe upon the rights of local communities who have managed the land for generations.

Keywords: Land Dispute Resolution, PT. Arttu Plantation, Cultivation Rights (HGU), Local Government.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**
ABSTRAK.....**iv**
ABSTRACT.....**v**
DAFTAR ISI..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
A. Latar Belakang..... 1
B.Rumusan Masalah..... 4
C.Tujuan Penelitian 4
D.Manfaat Penelitian..... 5
E.Keaslian Penelitian..... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SENGKETA PERTANAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH.....**8**
A. Sengketa Pertanahan.....15
B. Penyelesaian Sengketa Tanah.....18
C. Landasan Teori.....23
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A.Jenis Dan Sifat Penelitan 28
B.Jenis Data..... 29
C.Teknik pengumpulan data dan Pengolahan Data..... 30
D.Analisis Data..... 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**35**
A.Hasil Penelitian.....35
B. Pembahasan.....43
C. Rekomendasi.....50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....**56**
A. Kesimpulan.....56
B. Saran.....58
DAFTAR PUSTAKA.....**62**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa pertanahan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, semakin memunculkan tantangan yang signifikan, baik dari sisi sosial, hukum, maupun ekonomi. Salah satunya adalah sengketa pertanahan yang mencolok terjadi di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sengketa ini melibatkan PT. Arttu Plantation, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengoperasikan lahan di wilayah tersebut, dan masyarakat adat yang mengklaim hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Konflik ini lebih dari sekadar masalah perbedaan klaim atas kepemilikan tanah; ia juga mencerminkan ketegangan antara hak-hak masyarakat lokal atas tanah adat dan kepentingan ekonomi perusahaan besar.

Masalah utama yang menjadi penyebab sengketa ini adalah pengabaian hak-hak masyarakat atas tanah yang selama ini mereka kelola, meskipun tanah tersebut tidak memiliki sertifikat resmi. PT. Arttu Plantation, yang berusaha memperluas lahan perkebunan sawitnya di Desa Kelampai, sering kali menyingkirkan masyarakat yang tidak memiliki dokumen legal formal atas tanah mereka, meskipun mereka telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun. Ketidakpastian mengenai status hukum tanah ini memicu ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, karena masyarakat merasa hak-haknya terabaikan. Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-Pokok Sosiologi Hukum

menjelaskan bahwa ketidakpastian hukum tentang kepemilikan tanah sering kali menyebabkan konflik sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan[1].

Lebih dari itu, sengketa ini juga membawa dampak sosial dan budaya yang dalam. Bagi masyarakat adat di Desa Kelampai, tanah bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan tradisi mereka. Ketika mereka kehilangan akses terhadap tanah yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, tidak hanya ekonomi yang terancam, tetapi juga keberlanjutan cara hidup dan budaya mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Kartini Sjahrir dalam Manajemen Sumber Daya Alam[2], pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dapat menyebabkan ketidakadilan yang berkepanjangan dan memperburuk ketegangan sosial. Dalam hal ini, pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam sengketa tanah di Desa Kelampai berpotensi memperburuk ketimpangan sosial, memperdalam ketidakpercayaan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Untuk menyelesaikan sengketa ini, peran pemerintah sangat penting, terutama Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang berfungsi sebagai mediator dalam konflik ini. Namun, peran pemerintah dalam mediasi sengketa ini tidaklah mudah, mengingat kompleksitas hukum pertanahan yang tumpang tindih antara hak ulayat adat dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat resmi. Selain itu, kepentingan ekonomi perusahaan yang besar juga sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa ini secara adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum pertanahan, sebagaimana

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45-47
[2] Kartini Sjahrir, *Manajemen Sumber Daya Alam* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 112-114

dijelaskan oleh Muladi dalam Hukum Pertanahan di Indonesia[3], permasalahan sengketa tanah sering kali timbul akibat tidak konsistennya kebijakan pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan peraturan terkait hak tanah. Hal ini menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan antara pihak yang terlibat, terutama ketika tidak ada upaya yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa pertanahan antara PT. Arttu Plantation dan masyarakat di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, serta mengeksplorasi peran dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mediasi sengketa ini. Dengan menggunakan teori mediasi yang dikemukakan oleh Fisher dan Ury dalam *Getting to Yes*[4], yang menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan adil dalam proses penyelesaian konflik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pemerintah dapat berperan dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi *win-win* bagi semua pihak yang terlibat.

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika sengketa pertanahan yang terjadi di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, serta untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memperbaiki proses penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan pemerintah

[3] Muladi, *Hukum Pertanahan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 45.
[4] Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 1991), hlm.72.

dalam mengelola sengketa pertanahan. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah sebagai mediator yang efektif antara perusahaan dan masyarakat, agar proses mediasi yang dilakukan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyelesaian yang lebih adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini. Maka, rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Arttu Plantation (Kemuning Estate) dengan Msyarakat Pemilik Tanah?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mediasi sengketa pertanahan antara PT. Arttu Plantation dan Masyarakat Pemilik Tanah, Serta Sejauh Mana Efektivitas Langkah-Langkah Tersebut Dalam Mempengaruhi Resolusi Konflik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran pemerintah Kabupaten Ketapang dalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan antara PT. Arttu Plantation (Kemuning Estate) dan masyarakat pemilik tanah, dengan fokus pada kebijakan dan tindakan yang diambil.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya-upaya mediasi yang 4 dilakukan oleh pemerintah, serta menilai efektivitas langkah-langkah tersebut dalam mempengaruhi resolusi konflik dan dampaknya terhadap hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum pertanahan dan mediasi konflik di Indonesia, dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa.
    b. Hasil penelitian dapat memperluas pemahaman tentang teori mediasi, khususnya dalam konteks sengketa tanah, dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata.
2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Ketapang dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak masyarakat, serta meningkatkan proses mediasi dalam sengketa pertanahan.
    b. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka atas tanah dan prosedur yang dapat diambil untuk melindungi hak tersebut, serta memberikan informasi yang berguna untuk partisipasi aktif dalam proses

penyelesaian konflik. Penyelesaian ini dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih transparan dan etis dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian fokus pada "Analisis Sengketa Pertanahan antara PT. Arttu Plantation dan Masyarakat Pemilik Tanah di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang: Peran Pemerintah dalam Mediasi dan Penyelesaian Konflik". Penelitian ini merupakan hasil analisis mendalam yang saya lakukan sendiri, dengan rujukan yang jelas pada sumber-sumber yang relevan, dan telah melalui proses bimbingan serta revisi dari dosen pembimbing. Penelitian ini dinyatakan bebas dari plagiarisme dan berfokus pada beberapa elemen kunci yang mendasari keunikan dan kedalaman kajian ini:

1. Fokus yang Spesifik

   Penelitian ini menggarisbawahi sengketa pertanahan yang terjadi di Desa Kelampai, di mana PT. Arttu Plantation berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilik tanah. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik serta dampaknya terhadap komunitas yang terdampak.

2. Pendekatan yang Komprehensif

   Dengan menerapkan metode kualitatif, penelitian ini menyajikan wawancara mendalam dan studi kasus yang memungkinkan penelusuran berbagai sudut pandang dari semua pihak yang terlibat,

termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang

   Penelitian ini secara tegas menganalisis peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik, sebuah aspek penting yang sering kali terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya.

4. Rekomendasi Solusi

   Tidak hanya mengidentifikasi masalah, penelitian ini juga berkomitmen untuk menawarkan rekomendasi kebijakan yang praktis dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah, guna menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

5. Strategi Pencegahan

   Penelitian ini juga mengkaji strategi pencegahan konflik di masa depan, mengingat pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta mengurangi potensi konflik yang dapat muncul.